



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bontoe, 25 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON I, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pitue, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON II, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 03 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 2016 di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan wali nikah yaitu saudara

Halaman 1 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br



kandung Pemohon II. Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai secara tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 4 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7310082501850001 atas nama Herman tanggal 22 Mei 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7310087112760019 atas nama Nurlina tanggal 22 Mei 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7311031905230002 atas nama kepala keluarga Herman tanggal 19 Mei 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 0390/AC/2015/PA.Pkj atas nama Harpiani binti Dg. Maroa dan Herman bin Tola tanggal 31 Desember 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 400.12.3.1/550/DESA SIAWUNG atas nama Kaharuddin tanggal 22 Juni 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Barru, 15 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon I dan kenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dari informasi keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon II, tidak mengetahui saksi pernikahan dan tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I ketika menikah sedangkan status Pemohon II sudah menikah namun suami Pemohon II yang terdahulu sudah meninggal dunia;
2. **SAKSI II** usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I dan kenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami istri ketika Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Siawung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II sehingga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak mengetahui wali nikah Pemohon II, tidak mengetahui saksi pernikahan serta tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah;
3. **SAKSI III**, tempat dan tanggal lahir Siawung, 12 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai suami istri karena saksi



bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tinggal dekat empang saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II sehingga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak mengetahui wali nikah Pemohon II, tidak mengetahui saksi pernikahan serta tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi pernah dengar, status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang terdahulu;

4. **SAKSI IV**, tempat dan tanggal lahir Barru, 9 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II sehingga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak mengetahui wali nikah Pemohon II, tidak mengetahui saksi pernikahan serta tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi pernah dengar, status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang terdahulu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Halaman 7 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 35 huruf (a), bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam Pasal 36 bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 285 R.Bg., maka secara materiil terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Barru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru dan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Barru;

Halaman 8 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta otentik mengenai akta cerai Pemohon I dengan perempuan bernama Harpiani binti Dg. Maroa.

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo. Pasal 8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Kaharuddin sebagai suami Nurlina, diajukan untuk membuktikan bahwa suami Pemohon II terdahulu bernama Kaharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2003;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat akta autentik untuk membuktikan peristiwa kematian adalah dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagaimana teks undang-undang tersebut, adapun dokumen-dokumen apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa baik Keterangan Lahir dan/ atau Keterangan Kematian bukan merupakan akta autentik, dalam konteks itu maka Hakim menilai bukti P.5, dalam hal ini dapat diterima dengan kualitas sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, keempat saksi tersebut telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, ketiganya telah memberikan keterangan satu demi satu, ketiganya tidak terhalang



untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai ketiga saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi para Pemohon, keempatnya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan pasangan suami istri akan tetapi keempat saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinannya karena keempat saksi tidak hadir pada saat prosesi ijab qabul dilaksanakan sehingga keempat saksi para Pemohon tidak mengetahui secara pasti mengenai siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon, apa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, sedangkan mengenai status Pemohon I sebagai duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah janda mati keempat saksi mengetahui dari informasi masyarakat dan tidak mengetahui secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, ditemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah tidak ada yang mengetahui prosesi ijab qabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syariat Islam (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
“untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan qabul”;



Menimbang, bahwa meskipun sudah ada calon suami dan calon istri akan tetapi masih ada rukun lain yang tidak terpenuhi dan rukun perkawinan ini sifatnya kumulatif dan ketika tidak terpenuhi keseluruhan rukunnya, maka suatu perkawinan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terbukti telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah karena tidak satupun yang menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar hukum karena tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 11 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim tunggal

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halm. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Br